



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 179/IT3/KU/2019**

TENTANG

**PENUGASAN SDR. SITI RAMDANI SEBAGAI PENGADMINISTRASI KEUANGAN
PADA DIREKTORAT PERENCANAAN, PEMONITORAN, DAN EVALUASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu pengelolaan anggaran dan keuangan yang dilakukan oleh Pengelola Keuangan Unit, perlu ditugaskan tenaga kependidikan sebagai Pengadministrasi Keuangan pada Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sdr. Siti Ramdani sebagai Pengadministrasi Keuangan pada Direktorat Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KU/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SDR. SITI RAMDANI SEBAGAI PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA DIREKTORAT PERENCANAAN, PEMONITORAN, DAN EVALUASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menugaskan Sdr. Siti Ramdani sebagai Pengadministrasi Keuangan pada Direktorat Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019:
- KEDUA : Masa tugas Pengadministrasi Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Sumberdaya Manusia;
 11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 12. Kepala Biro Komunikasi;
 13. Kepala Unit Arsip
 14. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.